





PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650 / 378 / VII / 2022

Nama Pemohon	: HJ. ROKHAYAH
Alamat	: Jl. Kapten Samadikun Rt. 005 / 001 Desa/Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal
No. KTP	: 3376046810480001
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 04 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: Jl. Mataram
RT / RW	: - / -
Kelurahan	: Muarareja
Kecamatan	: Tegal Barat
Status Tanah	: HM. No. 03118 Luas : 3591 m2 An : Hajjah ROKHAYAH merupakan bagian dari total tanah seluas : 3591 m2
dengan merujuk pada :	
<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. 	
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:	
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Industri
Rencana Setempat	: IPPT
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: IPPT
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 80% (atau 0.8)
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 30 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: - m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 3,00 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :	Arteri Sekunder
	Belum diatur
	Belum diatur
	dari as jalan
	dari as jalan
	dari tepi tanggul terluar
	dari tepi rel terluar
Keterangan :	
<ul style="list-style-type: none"> - Peta Keterangan Rencana Kota terlampir. - Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang. - Sesuai Pasal 80 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana); c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar; d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana; e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana; h. tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu; i. koefisien daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen); j. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan k. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan). 	
	
<p align="right">TEGAL, <u>13 Juli</u> 2022</p> <p align="right">KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL</p> <p align="right">  SUGIANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007 </p>	

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111



RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : **650 / 378 / VII / 2022**
 Tanggal : **13 Juli 2022**

ROKHAYAH
 Jl. Kapt. Samadikun RT 5 / 1, Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal
 Peta Keterangan Rencana Kota (KPK)
 Pemanfaatan : IPPT
 Industri

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka Peruntukan : INDUSTRI
 Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan tanah dimaksud seluas 3.591 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas 3.591 m2 dengan satuan harga retribusi Rp 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar Rp 8.977.500,-
 (terbilang Delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

1:1,750



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah : Jl. Mataram RT. 0 / 0 , Kel. Muarareja, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas

[Signature]
 DWI LESTARI

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 3.591 m2 Hasil Ukur : 3.591 m2
Dikukur dan digambar	Pasal
1. An s	
2	

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA TEGAL

